

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 (ASET TETAP)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

*(ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PSAP 07 (FIXED ASSETS)
AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY MAMUJU DISTRICT)*



HASNAWIAH
C02 18 010

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024

**ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 (ASET TETAP)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU**



HASNAWIAH

C02 18 010

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah disetujui Oleh

Pembimbing I

Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak
NIP: 19840425 201504 2 001

Pembimbing II

Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak
NIDN: 0022029304

Menyetujui,
Koordinator Program Studi akuntansi

(Nuraeni M, S.Pd., M.Ak)
NIP: 19831203 201903 2 006



**ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 (ASET TETAP)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**HASNAWIAH
C02 18 010**

Telah diuji dan diterima Panitia Ujian
Pada Tanggal 19 Februari 2024 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak	Ketua	1. 
2. Sufyan Amirullah,SE., M.Ak	Sekretaris	2. 
3. Jumardi, S.E.,M.Si	Anggota	3. 
4. Taufik Hidayat B. Tahawa,SE., M.Ak	Anggota	4. 
5. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak	Anggota	5. 

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak

NIP. 19840425 201504 2 001


Sufyan Amirullah, S.E.,M.Ak

NIDN. 0022029304



Dr. Jora Emy Radjab, M. AB

NIP. 1960325 199403 2 001

ABSTRAK

HASNAWIAH, Analisis Penerapan PSAP 07 (Aset Tetap) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, dibimbing oleh Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak dan Sufyan Amirullah, S.E.,M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju. Penerapan akuntansi aset tetap yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil analisis menunjukkan bahwa, penerapan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan telah sesuai dengan PSAP 07, hanya saja pada penyusutan penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07. Olehnya itu pada pengungkapan juga belum sepenuhnya sama.

Kata Kunci : Penerapan PSAP 07

ABSTRACT

HASNAWIAH, *Analysis of the Implementation of PSAP 07 (Fixed Assets) at the Regional Revenue Agency of Mamuju Regency, supervised by Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak and Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak*

This research aims to determine and analyze the implementation of PSAP 07 Government Regulation Number 71 of 2010 in Regional Revenue Bodies (BAPENDA) Mamuju Regency. The application of fixed asset accounting in question includes recognition, measurement, depreciation and disclosure of fixed assets. This research approach is a qualitative approach, the data collection used is documentation and interviews. The research location was carried out at the Mamuju Regency Regional Revenue Agency office. The data analysis technique was carried out using the Miles and Huberman interactive data analysis model. The results of the analysis show that the implementation of recognition and measurement is in accordance with PSAP 07, however, regarding depreciation, the implementation is not fully in accordance with PSAP 07. Therefore, disclouser is not yet completely the same.

Keywords: *Application PSAP 07*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain menuntut pelaksanaan good governance yang transparan dan akuntabel, berimplikasi pada pemerintah pusat dan daerah untuk berbagi informasi dengan pihak-pihak terkait internal maupun eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan transaksi perusahaan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama untuk menentukan nilai sumber daya ekonomik yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha pemerintah, menilai posisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan pelapor, dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sejak tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 mewajibkan semua laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Akrua (SAP) Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dan setiap pelapor melaporkan upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam laporan yang menyatakan perlu. Periode akuntabilitas, kontrol, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dalam pelaporan keuangan pemerintah. Dengan pedoman ini, ia meningkatkan kualitas pelaporan

keuangan dan mendukung tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Pos-pos dalam laporan keuangan adalah aset.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 atau PSAP 07 adalah pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang akuntansi aset tetap. PSAP 07 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Lampiran 1.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan dalam lampiran 11.08 untuk SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam PSAP 07 didefinisikan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Didalam PSAP 07 dikatakan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Winarno (dalam Lauma dkk, 2012:84) aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah daerah karena nilainya yang sangat signifikan dalam Neraca. Penilaian aset sangat penting bukan hanya dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindah-tanganan aset milik daerah yang dilelang, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan penyajian laporan keuangan daerah. Setiadi (dalam Lauma dkk, 2012:84) menyatakan bahwa jika aset tetap tidak dikelola dengan baik akan

mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Laporan Keuangan (BPK) karena aset tetap merupakan komponen laporan keuangan yang signifikan. Hasil evaluasi BPK menyatakan bahwa pemeriksaan meliputi penilaian atas penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh entitas dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Hal ini menjadi permasalahan dasar dalam pertimbangan opini berupa masalah aset tetap. Jika ruang lingkup pemeriksaan sampai pada penerapan penyusutan aset tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, besar kemungkinan akan berdampak negatif pada perubahan opini atas laporan keuangan yang disajikan pemerintah. Oleh sebab itu, sangat jelaslah bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset harus melakukan pelaporan keuangan terkait dengan aset tetap yang dimilikinya. Salah satu aspek penting dalam pengelola aset tetap yaitu penyusutan yang meliputi perhitungan dan pelaporan penyusutan. Menurut Mursyidi (dalam Rumberu 2018:211) penyusutan memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi tentang potensi aset tetap yang dimilikinya. Nilai aktiva tetap harus disusutkan setiap periodenya oleh pengguna aset, sehingga dapat menggambarkan potensi sebenarnya dari aktiva tetap tersebut..

Badan Pendapatan Daerah selaku OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah adalah salah satu entitas daerah di lingkungan Kabupaten Mamuju yang berkewajiban penuh untuk menerapkan akuntansi penyusutan sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pada Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah nilai penyusutan yang dicantumkan pada laporan keuangan hanya sebesar total keseluruhan aset tetapnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07 Paragraf 80 point c dinyatakan bahwa pengungkapan informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Berdasarkan pada penjelasan fenomena penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Apakah penerapan akuntansi penyusutan aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sudah sesuai dengan PSAP 07?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahannya hanya pada aset tetap khususnya pada penyusutan aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

1.4 Tujuan

Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi penyusutan aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sudah sesuai dengan PSAP 07 (aset tetap)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber serta penambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru tentang penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi baru bagi setiap akademisi dalam pengembangan penelitian berikutnya tentang penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa :

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya menerapkan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 utamanya paragraf 80 poin c yaitu: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Kurangnya SDM yang berkompeten dan memahami lebih jauh mengenai penyusutan aset tetap pada pelaporan keuangan dilingkup BAPENDA.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yg diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju harus menerapkan aturan kerja sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana SAP dilingkup kerja BAPENDA secara menyeluruh.
2. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju perlu meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan aset tetap, baik dengan pengembangan internal maupun dengan penggunaan tenaga ahli dari luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual.
- Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. 2010. *Akuntansi Aset Tetap*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Badan Pendapatan Daerah (2022). Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
- Badan Pendapatan Daerah (2022). Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Engka, F. K., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Hadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2019). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara* (Doctoral dissertation, UNISNU JEPARA).
- Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: In Media
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Aziz, F. S. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 13-23.
- Khafiyya, N. A. (2016). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 5(3), 410-431.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010). *Akuntansi Penyusutan*. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2012). *Aset Tetap Peralatan dan Mesin*. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18.

- Martani, D., Sylvia, V. N., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Monika Sutri Kolinug, V. I. dan S. Pinatik (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, Vol. 3 , 818-830
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020. *Akuntansi Aset Tetap*.
- Putri Permata Sari .(2019). *Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Media
- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Sugiyono, (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2019) *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wirtana. 2015. *Akuntansi Sektor publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Tipan, Akhyar, (2016), Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 11, No. 1*
- Wulandari, W., & Ambarwati, A. (2022, August). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. In *UMMagelang Conference Series* (pp.866-884).
- Yunita, R, & Mahsun,M. (2018). Evaluasi Penerapan Standar akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP Adil Dlingo (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).

1. Surat izin rekomendasi penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Lutang, Majene Sulawesi Barat, Telepon (0422) 225959,
Website: <http://www.univsulbar.ac.id>, laman: unsulbar55@gmail.com

Nomor : 2713 /UN55.5.1/PT.01.04/2023
Lamp : 1 Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju
di
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penulisan Skripsi tersebut, dimohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan rekomendasi izin penelitian terhadap mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hasnawiah
Nim : C02 18 010
Prodi : Akuntansi
Lama Penelitian : 1(satu) bulan

Dosen Pembimbing :

1. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak.
2. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak

Masalah Yang Diteliti :

Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju


Demikian surat permohonan ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

18 Agustus 2023

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Wahyu Maulid Adha, SE., MM.

NIP : 19750329 202121 1 002

Tembusan :

1. Dekan (*Sebagai Laporan*)
2. Koordinator Prodi Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. S0ekarno Hatta Mamuju No. 17 Sulawesi Barat Kode Pos 91511

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/136/IX/2023/BKBP

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju, Nomor : 3 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor : 12 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaga Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2015 Nomor 61).
- b. Menimbang : 1. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Nomor : 440.02/4280/Polpum, Tanggal 18 Desember 2015 tentang Rekomendasi Penelitian.
 2. Surat Penelitian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sulawesi Barat Fakultas Ekonomi Nomor : 2713/UN55.5.1/ PT.01.04/2023 Tanggal, 18 Agustus 2023. Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama / Nim : **Hasnawiah / C02 18 010**
- b. Alamat : Peneliti, Kel/Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Nik: 7602036202010001
- c. Untuk : 1). Melakukan Penelitian dengan Proposal judul :
 " Analisis Penerapan PSAP 07 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju"
 2). Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju
 3). Waktu/Lama Penelitian : 1 (Satu) Bulan
 4). Anggota Tim Peneliti : Tidak Ada
 5). Bidang Peneliti : S-1 Akuntansi
 6). Status Penelitian : Baru
- d. Melaporkan Hasil Penelitian Kepada Bupati Mamuju Cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Paling Lambat 6 (Enam) Bulan setelah selesai penelitian.

Demikian disampaikan kepada Bapak/ibu untuk dipergunakan seperlunya.

Mamuju, 04 September 2023


 KEPALA BADAN
 Sekretaris

NORMAN RASYID, SE
 NIP : 19700523 199403 1 007

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju di Mamuju (sebagai Laporan)
2. Ka Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju di Tempat
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Tempat
4. Yang Bersangkutan